

## HALAL DALAM PANDANGAN SYAR'I DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA<sup>1</sup>

*Oleh : Dr. Sopa, MA<sup>2</sup>*

### A. Pendahuluan

Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, berisi perintah-perintah (*al-awâmir*) yang harus dikerjakan oleh umat Islam baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi (*khalîfah Allâh fi al-ardh*). *Kedua*, berisi larangan-larangan (*al-nawâhî*) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. *Ketiga*, petunjuk-petunjuk (*al-irsyâdât*) untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat<sup>3</sup>.

Dari kelompok pertama, lahirlah ajaran-ajaran yang harus ditaati, sedangkan dari kelompok kedua lahirlah ajaran-ajaran yang harus di jauhi dan dihindari. Kelompok pertama berkaitan erat dengan masalah halal, sedangkan masalah haram berkaitan dengan kelompok ajaran yang kedua. Oleh karena itu, dapat difahami apabila Yûsuf al-Qaradlâwî menulis buku "*Al-Halâl wal-Harâm fi al-Islâm*"<sup>4</sup> yang isinya sangat luas yaitu mencakup : 1). Halal dan haram dalam kehidupan seorang muslim (*al-halâl wal-harâm fi al-hayâh asy-syakhsiyyah lil-muslim*); 2). Halal dan haram dalam perkawinan dan kehidupan keluarga (*al-halâl wal-harâm fi az-zawâj wa hayâh al-usrah*); 3). Halal dan haram dalam kehidupan luas (*al-halâl wal-harâm fi al-hayâh al-âmmah*)<sup>5</sup>.

Ketiga pokok bahasan tersebut kemudian diperinci lagi ke dalam beberapa sub-pokok bahasan. Sub-pokok bahasan pertama, misalnya, diperinci lagi menjadi empat bagian yaitu makanan dan minuman (*al-ath'imah wa al-asyribah*), pakaian dan perhiasan (*al-malbas wa al-zînah*), rumah tempat tinggal (*al-maskan*), dan pekerjaan (*al-kasb wa al-ihtiraf*). Pada semua bagian tersebut, Islam telah menetapkan batas yang tegas antara yang

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam acara "Workshop on Halal Food and Nutrition" yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro pada hari Kamis, 7 Nopember 2013 di Semarang

<sup>2</sup> Penulis adalah anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

<sup>3</sup> Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (t.t. , tth.), cet. ke-3, h. 276

<sup>4</sup> Bandingkan dengan 'Abd al-Qadîr Ahmad 'Athâ', *Hâdzâ Halâl Hâdzâ Harâm*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1985), cet. ke-3; 'Abd al-Ghanî bin 'Abd al-Wahîd al-Maqdisî, *al-'Umdah fi al-Ahkâm fi Ma'âlim al-Halâl wa al-Harâm*, (Beirût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), cet. ke-1.

<sup>5</sup> Lihat Yûsuf al-Qaradlâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (t.t. : Dâr al-Ma'rifah, 1985)

halal dan haram sebagaimana telah ditegaskna oleh Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dan Muslim dari Nu'mân bin Basyîr r.a. <sup>6</sup>

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati".

## B. Urgensi Pangan Halal dalam Islam

Allah SWT melalui berbagai firman-Nya menyuruh kita umat Islam untuk selalu mengonsumsi pangan yang *halal* dan *thayyib* di antaranya firman Allah berikut ini :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَاسْكُتُوا لِحَقِّهِ﴾ (سورة البقرة: 171)  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمُدَاهِنَةُ أَثْمَارَ النَّخْلِ فَاطْمِئِنُوا بِهَا حَتَّى يُغْلِبَ الثَّمَرُ الِثْمَارَ وَاصْبِرُوا لِحَقِّهَا إِنَّهَا لَأُحْسِنُ الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ﴾ (سورة البقرة: 231)  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمُدَاهِنَةُ أَثْمَارَ النَّخْلِ فَاطْمِئِنُوا بِهَا حَتَّى يُغْلِبَ الثَّمَرُ الِثْمَارَ وَاصْبِرُوا لِحَقِّهَا إِنَّهَا لَأُحْسِنُ الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ﴾ (سورة البقرة: 231)

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Al-Baqarah [2] : 168).

<sup>6</sup> Lihat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (al-Qâhirah : Dâr al-Hadîts, tth.), Jilid I, h. 22; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisabûrî, selanjutnya Muslim, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, (Beirût : Dâr al-Fikr, tth.), Juz V, h. 50-51.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن بَرَكَاتِ الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدِينَ مِمَّا قَدَّمَتْهُنَّ عَلَيْكُم مِّنْ قَبْلِ ذَلِكُمْ كَيْ تَرْضَوْاْ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَرْضَوْاْ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ مِّنْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا قَدَّمَتْهُنَّ عَلَيْكُم مِّنْ قَبْلِ ذَلِكُمْ إِن كُنْتُمْ سَوَافِهٍ﴾ (Al-Baqarah [2]: 172)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (Al-Baqarah [2] : 172).

Perintah tersebut di samping terdapat dalam surat al-Baqarah [2]:168 dan 172 tersebut di atas juga terdapat dalam surat al-Mâ'idah [5] : 88; ; al-A'râf [7]:160; al-Anfâl [8]:69 dan al-Nahl [16]:114<sup>7</sup>. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, terdapat dua kriteria pangan yang boleh kita konsumsi yaitu *halal* dan *thayyib*.

Cakupan “*halal*” dalam ayat-ayat tersebut meliputi halal dari segi dzatnya yaitu pangan yang tidak diharamkan dan halal dari segi cara memperolehnya<sup>8</sup>. Sementara itu, yang dimaksud *thayyib* dalam ayat tersebut menurut Ibnu Katsîr adalah pangan yang dzatnya baik dan tidak membahayakan badan serta akal manusia<sup>9</sup>. Menurut Rasyîd Ridlâ, *thayyib* berarti lezat yaitu setiap pangan yang dikehendaki oleh fitrah manusia yang sehat<sup>10</sup>. Sementara itu, menurut al-Qurthubî, lafazh *thayyib* dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pangan yang dikonsumsi manusia mempunyai tiga arti di antaranya adalah sesuatu yang terasa lezat oleh yang memakannya atau meminumnya.<sup>11</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa yang dimaksud *thayyib* dalam ayat tersebut mencakup semua pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama. Sebab, secara lugawi, *thayyib* itu berarti “baik, lezat, menenteramkan, paling utama dan sehat”<sup>12</sup>. Oleh karena itu, menurutnya lebih lanjut, pangan yang *thayyib* dalam ayat tersebut meliputi makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak (tidak kadaluarsa), dan tidak tercampur najis. Juga, pangan yang mengandung selera yang

<sup>7</sup> Lihat teks ayat-ayat tersebut dalam Mujamma' Khâdim al-Haramain al-Syarifain al-Mâlik Fahd li al-Thibâ'ah al-Mushhaf al-Syarîf, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : tth.), h. 41-42, 176, 247, 272, & 419

<sup>8</sup>Lihat Muḥammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Manâr*, (t.t. : Dâr al-fikr, tth.), cet. ke-2, Juz VII, h. 26

<sup>9</sup>Lihat Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1992), Juz I, h. 253

<sup>10</sup>Lihat Muḥammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Manâr*, Juz VII, h. 30

<sup>11</sup>Lihat Abû 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anshârî al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), Juz VI, h. 45

<sup>12</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), cet. ke-1, Jilid III, h. 24.

memakannya, tetapi tidak membahayakan fisik dan akalnya. Dengan demikian, pangan tersebut proporsional, aman, dan sehat<sup>13</sup>.

Bersamaan dengan itu, Allah juga melarang kita untuk mengonsumsi pangan dari hasil usaha yang haram yang oleh al-Qur'an disebut "*al-bâthil*" sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah dalam *al-Nisâ'* [4]:29<sup>14</sup> yang berbunyi :

(#p qè=à2ù's? w (#qãYtB#uä úiï%©!\$# \$yg or'¯ »t °  
 cqä3s? br& HwÎ) È@iÜ»t6ø9\$ŕ/ Mà6oY÷ &/ Nã3s9°uqøBr&  
 (#p qè=çFø)s? wur 4 öNã3ZiïB <Ú#t 鱈? `tã ,ot 鱈>pgiB  
 ÇÈÒÈ \$VJ 葬mu;itöNã3Î/ tb%x. ©!\$# `bÎ) 4 öNã3|jàyRr&

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Menurut al-Qurthubî, yang dimaksud "*al-bâthil*" dalam ayat tersebut adalah "tanpa haq"<sup>15</sup> yang kemudian dijelaskan oleh Ibn Katsir sebagai usaha-usaha yang diharamkan oleh hukum Syara' seperti riba, judi, dan sebagainya<sup>16</sup>. Usaha-usaha tersebut dilarang hukum Syara' karena termasuk cara perolehan harta yang dilakukan tanpa imbalan dan kerelaan para pihak<sup>17</sup>.

Dengan demikian, kita diperintahkan untuk mengonsumsi pangan yang halal (menurut hukum agama), dan bergizi (menurut ilmu Kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal. Bersamaan dengan itu, kita juga dilarang mengonsumsi pangan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (pangan yang haram). Oleh karena itu, pangan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus dipastikan sebagai pangan yang halal, bukan pangan yang haram. Sebab, apabila pangan yang dikonsumsi itu adalah pangan yang haram, maka hal itu akan berpengaruh buruk pada jasmani dan ruhaninya.

<sup>13</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid III, h. 24. ; bandingkan dengan Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsir al-Munîr fî al-'Aqîdah, wa al-Syari'ah, wa al-Manhâj*, (Beirût : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1998), Juz VI, h. 94; juga Mastuhu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, 1995), h. 56-101

<sup>14</sup>Perhatikan juga al-Baqarah [2]:188 dan Ali 'Imrân [3]:130. Lihat teks ayat-ayat tersebut dalam *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46, 97, 122.

<sup>15</sup>Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz ke-5, h. 99

<sup>16</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid I, h. 593

<sup>17</sup>Lihat Muḥammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsir al-Manâr*, Juz II, h. 195

Quraish Shihab setelah mengutip pendapat Alexis Carel, pemenang hadiah Nobel kedokteran, yang menyatakan perasaan manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi, menegaskan, “Agaknya melalui kata “*rijsun*”, ayat ini (al-Mâidah [5] : 90) bermaksud menjelaskan salah satu hikmah pengharaman babi atau apa yang telah disebutkan karena makanan tersebut berdampak buruk pada jiwa dan perilaku manusia”<sup>18</sup>.

Menurut Rasyid Ridla, kata “*rijsun*” itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kotor baik secara lahiriah (*hissiyyah*) maupun secara maknawiah (*ma'nawiyah*). Arti yang pertama kita dapatkan dari surat al-An'âm [6] : 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا  
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." <sup>19</sup>

Sementara itu, “*rijsun*” mempunyai arti kotor secara maknawiah apabila berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan bagi manusia<sup>20</sup>. Atas dasar itu, maka pangan yang diharamkan itu pasti membahayakan manusia apabila dikonsumsi seperti babi, bangkai dan darah.

Tidak hanya sampai di situ, ternyata pangan yang kita konsumsi itu mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallâh*). Pangan yang haram atau yang diperoleh secara haram akan menjadi penghalang diterimanya ibadah dan dikabulkannya do'a<sup>21</sup> sebagaimana telah diperingatkan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini :

<sup>18</sup>Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah.*, Jilid IV, h. 316.

<sup>19</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 212-213

<sup>20</sup>Lihat Muhammad Rasyid Ridlâ, *Tafsîr al-Manâr*, Juz VII, h. 87-88; Bandingkan juga pengertian *rijsun* menurut mufassir yang lain seperti Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz ke-6, h. 186; Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid II, h.114.

<sup>21</sup> Lihat Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisabûrî, selanjutnya Muslim, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, (Beirût : Dâr al-Fikr, tth.), Juz III, h. 85

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya : *"Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?."*

Dengan demikian, jelaslah bahwa pangan yang haram itu akan membahayakan bagi manusia yang mengonsumsinya baik terhadap jasmaninya maupun ruhaninya. Sebaliknya, pangan yang halal itu akan memberi manfaat bagi manusia yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup ini kita harus berusaha maksimal untuk mendapatkan pangan yang halal dan menjauhi pangan yang haram. Hal ini telah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Thabrânî dari Anas bin Mâlik r.a. yang memerintahkan kita untuk senantiasa mencari yang halal<sup>22</sup>.

Agar dapat melaksanakan perintah Rasul tersebut dengan baik, maka kita harus mengetahui dan membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Oleh karena itu, pengetahuan tentang halal dan haram itu sangat penting karena pengetahuan tersebut

<sup>22</sup> Lihat Zakî al-Dîn 'Abd al-'Azhîm bin 'Abd al-Qawî al-Mundzirî, *Al-Tarhîb wa al-Tarhîb min al-Hadîts al-Syarîf*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, h. 347

merupakan modal utama agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram termasuk di dalamnya konsumsi pangan yang haram sebagaimana telah diisyaratkan oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam *Bukhârî* dan Muslim dari Nu'mân bin Basyir. Maka, tidak berlebihan apabila sebagian ulama menyatakan “hukum Islam (fiqh) itu adalah pengetahuan tentang halal dan haram”<sup>23</sup>.

Ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan juga obat-obatan dan kosmetika. Ketaatan terhadapnya tidak hanya terkait dengan masalah hukum saja, tetapi lebih dari itu. Hal tersebut berkaitan juga dengan masalah keimanan. Sebab, keimanan kita harus dibuktikan dengan ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya termasuk dalam hukum yang terkait dengan halal-haramnya makanan. Di dalam surat al-Aḥzâb [33] : 36 Allah SWT telah memberi peringatan kepada kita umat Islam agar tidak mengambil hukum yang lain apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”<sup>24</sup>.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan diberi sanksi yang paling berat adalah divonis sebagai *kâfir* sebagaimana ditegaskan oleh Allah firman-Nya :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (al-Mâ'idah [5] : 44).

Berat ringannya sanksi tersebut ditentukan oleh jenis dan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu vonisnya sebagai

<sup>23</sup>Lihat Ahmad Husharî, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Bairût : Dâr al-Jil, 1991), h. 10

<sup>24</sup> *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.673

*fâsiq* atau *zhâlim* (al-Mâ'idah [5] : 45 dan 47<sup>25</sup>). Dengan demikian, ketaatan tersebut terkait dengan masalah aqidah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mengetahuinya apalagi tidak mematuhi.

### C. Kriteria Halal dan Haram dalam Islam

Kata “halal” berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Menurut Ibn Manzhur, halal itu berasal dari kata “*al-hillu*” yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan kita<sup>26</sup>. Lafazh halal merupakan lawan dari kata “*haram*”, sedangkan lafzh “*haram*” itu pada asalnya berarti mencegah atau merintangi (*al-man'u*). Oleh karena itu, setiap yang diharamkan (*al-muhrimu*) itu menjadi tercegah atau terlarang. Lafzh *al-muhrimu* merupakan lawan dari lafzh *al-muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat perjanjian damai dengan kita<sup>27</sup>.

Selanjutnya, Ibn Manzhur menjelaskan bahwa haram itu berarti segala sesuatu yang diharamkan Allah<sup>28</sup>. Atas dasar itu, al-Munâwî memberikan definisi halal sebagai “sesuatu yang tidak diharamkan”. Maka, di dalamnya terkandung sesuatu yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan atau diperbolehkan<sup>29</sup>. Definisi ini masih kabur karena belum memberikan batasan yang jelas dan spesifik.

Al-Jurjani memberikan definisi halal sebagai “sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa”<sup>30</sup>. Definisi ini mulai mencoba menghubungkan substansi yang terdapat cakupan halal dengan efek atau pengaruh dalam perbuatan mukallaf. Pengaruh yang ditimbulkannya adalah “tidak mengakibatkan mendapat siksa”. Pengaruh tersebut sebenarnya dapat timbul dari dua kategori perbuatan yaitu makruh dan mubah. Oleh karena itu, definisi ini juga masih kabur.

Menurut Qal'ajî dan Qunaibî, lafazh halal itu berasal dari *halla al-syay'i* apabila sesuatu itu telah menjadi mubah. Oleh karena itu, pengertian halal identik dengan “mubah”<sup>31</sup> yang terdapat dalam *ahkâm al-khamsah*. Atas dasar itu, maka wajar apabila al-

<sup>25</sup>Lihat teks ayat tersebut dalam *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 167-168

<sup>26</sup> Lihat Jamâl al-Dîn Muḥammad bin Mukarram al-Anshârî yang terkenal dengan sebutan Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (t.t. : Dâr al-Ma'ârif, tth.), Juz XIII, h. 177

<sup>27</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz XV, h. 11, Juz XIII, h. 176

<sup>28</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz XV, h. 9

<sup>29</sup> Lihat Muḥammad 'Abd al-Rauf al-Munâwî, *Al-Tauqif 'alâ Muḥimmât al-Ta'rif Mu'jam Lughawî Mushthalâhî*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1990), cet. ke-1, h. 292

<sup>30</sup> Al-Jurjânî, *al-Ta'rifât*, (Mesir : Maktabah wa Mathba'ah Musthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Aulâduh, 1936), h. 82.

<sup>31</sup> Lihat Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz II, h. 72; bandingkan dengan Qal'ajî dan Qunaibî, *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ'*, h.185-186.



Qardlâwî secara eksplisit mengidentikkan keduanya seperti tercermin dalam definisi halal yang diberikannya yaitu “sesuatu yang mubah yang diizinkan oleh Syâri’ untuk dikerjakan”<sup>32</sup>.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Qardlâwî tersebut terdapat dua unsur. *Pertama*, sesuatu yang mubah yang terdapat dalam dzat atau ‘ain. Dengan demikian, secara substantive benda tersebut dzatnya adalah mubah. *Kedua*, “yang diizinkan oleh Syâri’ untuk dikerjakan” berkaitan dengan perbuatan mukallaf yaitu mengerjakan (*fi’l al-mukallaf*). Oleh karena itu, cakupan “mengerjakan” itu sangat luas termasuk di dalamnya mengonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani mukallaf.

Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan, misalnya, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang baik dan bergizi (*ath-thayyibât*) dan mengharamkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikan (*al-khabâ’its*) sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (al-A’raf [7] : 157)<sup>33</sup>. Ketentuan tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah[2]:173<sup>34</sup> berikut ini :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai empat jenis makanan yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sementara itu, hanya ada satu jenis minuman yang diharamkan yaitu khamr seperti

<sup>32</sup>M. Yûsuf al-Qardlâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (t.t. : Dâr al-Ma’rifah, 1985), h. 14; bandingkan dengan Qutb Mushthafâ Sano, *Mu’jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2000), cet. ke-1, h. 339.

<sup>33</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.246

<sup>34</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 42

dijelaskan oleh Allah dalam surat *al-Mâ'idah* [5]:90<sup>35</sup>. Di luar itu, hadis-hadis Nabi saw menambahkan beberapa jenis binatang yang haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya<sup>36</sup>.

#### **D. Halal Perspektif Perundang-Undangan**

Setelah Indonesia merdeka dukungan terhadap pangan halal pertama kali terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”. Permenkes tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kerancuan antara produk yang mengandung babi dengan produk lainnya yang tidak mengandung babi. Nampaknya, Permenkes tersebut mengikuti pendapat yang berkembang di masyarakat yang tidak menginginkan label halal, tetapi menginginkan “label haram” sebagai langkah preventif agar tidak mengonsumsi pangan yang haram<sup>37</sup>. Untuk keperluan tersebut maka diberikanlah peringatan dengan cara “menandai” (label) pangan yang haram seperti pangan yang mengandung babi meskipun yang diharamkan itu bukan hanya babi saja<sup>38</sup>. Dengan demikian, Permenkes tersebut memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dari mengonsumsi produk yang diharamkan seperti babi.

Di dalamnya ditegaskan bahwa makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus mencantumkan tulisan “MENGANDUNG BABI” pada labelnya dengan huruf yang berwarna merah. Di samping itu, harus pula disertakan gambar babi dalam kotak persegi yang berwarna merah<sup>39</sup>. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang buta huruf-pun dapat mengenalinya sehingga terselamatkan dari barang haram tersebut. Apabila produsen

---

<sup>35</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.176

<sup>36</sup> Lihat Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1983), Jilid II, h. 249-259.

<sup>37</sup> Hal ini tercermin dalam tiga butir pertimbangan permenkes tersebut, yaitu a). bahwa makanan yang mengandung bahan berasal dari babi merupakan makanan yang terlarang bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia; b). bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan membeli makanan yang mengandung bahan dari babi; c). bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi. Lihat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”

<sup>38</sup> Lihat Said Agil Husin Al-Munawar, “Labelisasi Produk Pangan”, dalam *Pikiran Rakyat*, (edisi 25 Maret 2002), h. XIX

<sup>39</sup> Lihat pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”.

melanggar ketentuan tersebut, maka produknya dilarang beredar di Indonesia<sup>40</sup> dan pihak yang berwenang dapat menarik produk tersebut dari pasar serta nomor registrasinya dapat dicabut<sup>41</sup>. Dengan demikian, sanksinya masih bersifat administratif karena pelanggaran terhadap permenkes tersebut masih dianggap sebagai ”pelanggaran”, tidak termasuk kejahatan (pidana) yang dapat diancam dengan hukuman kurungan atau denda.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978 lahirlah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang “Label dan Periklanan Makanan”. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa bila dalam komposisi makanan terdapat bahan penyusun yang berasal dari babi, harus mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang ”Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi”<sup>42</sup>. Dengan demikian, peraturan ini semakin memperkuat perlindungan bagi konsumen muslim dari mengonsumsi pangan yang haram.

Selanjutnya, pada tahun 1985 ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang ”Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan”. Di dalamnya ditegaskan pengertian makanan halal yang mencakup semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang / haram dan atau yang diolah / diproses menurut hukum agama Islam<sup>43</sup>.

Atas dasar itu, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, diperlukan adanya pengawasan di lapangan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang dimaksud adalah Tim Penilai Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM)

---

<sup>40</sup> Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”.

<sup>41</sup> Ternyata peraturan ini tidak berjalan sama sekali di lapangan dan belum ada upaya-upaya yang serius yang dilakukan oleh Pemerintah agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif. Lihat pasal 7 & Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”.

<sup>42</sup> Lihat pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang “Label dan Periklanan Makanan”

<sup>43</sup> Lihat pasal 1 butir b Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang ”Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan”

dengan menyertakan unsur dari Departemen Agama<sup>44</sup>. Dengan demikian, keputusan bersama tersebut semakin memperkuat urgensi label halal karena disertai dengan penunjukkan lembaga yang berwenang yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di lapangan.

Pada tahun 1989 terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang “Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya”. SK ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan daging babi dan hasil ikutannya dalam produk makanan atau campuran makanan yang dapat mengganggu ketenteraman batin masyarakat. Maka, penanganan daging babi harus terpisah dari daging hewan lainnya dan begitu juga tempat penjualan dagingnya di pasar<sup>45</sup>. Dengan demikian, SK ini berusaha melakukan pencegahan terkontaminasinya daging yang halal oleh daging yang haram di tengah-tengah masyarakat.

Pada tahun 1991 terbitlah Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang “Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan”. Di dalamnya terdapat lima instruksi Presiden kepada menteri-menteri terkait. Di dalam butir pertama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan di bawah koordinasi Menko Kesra. Kemudian dalam butir ketiga ditegaskan bahwa sebagai implementasi dari butir pertama tersebut instansi-instansi yang terkait membuat peraturan-peraturan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang dapat menjamin pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, pelabelan serta pemasaran harus benar-benar memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, keselamatan, dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan “keyakinan agamanya”<sup>46</sup>.

Selanjutnya, agar konsumen terhindar dari pangan yang haram maka mereka harus mendapat penyuluhan yang memadai tentang pangan yang halal dan pangan yang haram sehingga mereka dapat memilih pangan dengan benar. Pihak yang disertai tugas untuk

---

<sup>44</sup> Lihat pasal 4 ayat 1 dan 2 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang “Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan”

<sup>45</sup> Lihat pasal 16 dan pasal 26 ayat 1 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang “Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya”

<sup>46</sup> Lihat butir ketiga Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang “Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan”.

memberikan penyuluhan tersebut adalah menteri Agama<sup>47</sup>. Ternyata Instruksi Presiden tersebut tidak ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden kecuali Menteri Pertanian sebagaimana terlihat dalam SK-SK yang dikeluarkannya berikut ini. Apakah ini berarti para menteri tidak patuh pada pak Harto yang menjadi presiden saat itu yang dikenal mempunyai kekuasaan sangat powerful ? Pertanyaan ini perlu jawaban yang berasal dari kajian yang serius dan tidak pada tempatnya dibahas dalam keempatan ini.

Pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/ Kpts /TN.240/12/1992 tentang “Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri”. Di dalamnya ditegaskan bahwa pemasukan daging dari luar negeri harus berasal dari ternak yang “pemotongannya dilakukan menurut syari’at Islam” dan dibuktikan dengan “serifikat halal” dari negara asal. Selanjutnya, diatur agar daging tersebut tidak boleh dicampur dalam satu wadah atau kontainer dengan daging yang tidak mempunyai Sertifikat Halal<sup>48</sup>. Dengan demikian, SK Menteri Pertanian ini khusus mengatur impor daging dari luar negeri yang kehalalannya sangat ditentukan oleh proses penyembelihannya dan proses pengirimannya.

Masih pada tahun yang sama dikeluarkan juga SK Menteri Pertanian No 413/ Kpts /TN.310/7/1992 tentang “Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya”. Dua tahun kemudian, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang “Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya”. Dalam kedua SK itu disebutkan persyaratan pemotongan hewan potong maupun unggas harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam<sup>49</sup>.

Dalam tahun itu juga disyahkan Undang-Undang Kesehatan yaitu UU No.23 /1992. Di dalamnya disinggung secara sepintas persoalan halal. Pasal 21 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa label itu berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dan ketentuan lainnya. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “ketentuan lainnya” adalah pencantuman kata atau tanda

---

<sup>47</sup> Lihat butir keempat Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang “Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan”.

<sup>48</sup> Lihat pasal 8 ayat 1 dan pasal 11 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/ Kpts /TN.240/12/1992 tentang “Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri”

<sup>49</sup> Lihat ketentuan yang terdapat dalam SK Menteri Pertanian No 413/ Kpts /TN.310/7/1992 tentang “Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya”; juga Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang “Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya”

halal (label halal) yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal<sup>50</sup>.

Empat tahun kemudian, terbitlah berturut-turut dua keputusan Menteri Kesehatan sebagai pelaksana lebih lanjut dari Undang-undang Kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang “Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan” dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang “Perubahan Kepmenkes RI NO.82/Menkes/SK/I/1996 dengan Peraturan Pelaksanaannya”. Di dalamnya diuraikan secara lebih rinci lagi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Sertifikat Halal sebagai berikut : a). kriteria makanan dan minuman yang halal; b). tatacara pemotongan hewan; c). tatacara penyimpanan bahan dan d). persoalan teknis yang berkaitan dengan pengolahan dan proses produksi pangan sampai menjadi bahan jadi (pangan olahan)<sup>51</sup>.

Masih pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 4 Nopember 1996 lahirlah Undang-Undang Pangan yaitu UU No.7/1996. Di dalamnya disebutkan antara lain bahwa keterangan tentang halal merupakan bagian integral dari label, tetapi di dalam penjelasannya hal tersebut terkesan seperti “dianulir” kembali<sup>52</sup>. Dengan demikian, labelisasi halal yang tadinya “wajib” menjadi tidak wajib atau bersifat suka rela. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang “Label dan Iklan Pangan” yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pangan. Dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 dinyatakan, “pencantuman tulisan halal pada dasarnya *bersifat sukarela*”<sup>53</sup>.

Meskipun demikian, dalam undang-undang tersebut disertakan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan halal. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)<sup>54</sup>. Sanksi tersebut dikenakan kepada siapa saja yang memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1.

Di samping denda dan sanksi hukum kurungan tersebut terdapat juga sanksi adminisitratif sebagaimana ditetapkan oleh PP No. 69/1999. Adapun sanksi administratif

---

<sup>50</sup> Lihat pasal 21 ayat 2 UU No.23 /1992 berikut penjelasannya

<sup>51</sup> Lihat ketentuan tersebut pada lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang “Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan”

<sup>52</sup> Lihat pasal 39 ayat 2 UU No.7/1996 berikut penjelasannya

<sup>53</sup> Lihat penjelasan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang “Label dan Iklan Pangan”

<sup>54</sup> Lihat pasal 53 UU No.7/1996 tentang “Pangan”

tersebut meliputi : a). peringatan secara tertulis; b). larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; c). pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; d). penghentian produksi untuk sementara waktu; e). pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- dan f). pencabutan izin produksi atau izin usaha<sup>55</sup>.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999) yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 diatur juga persoalan halal yang senada dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi pangan. Ia juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang pangan yang dikonsumsinya<sup>56</sup>.

Bersamaan dengan itu, produsen berkewajiban untuk mempunyai iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk pangan yang dihasilkannya<sup>57</sup>. Di samping itu, ia juga dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan produk pangan yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang telah dicantumkan dalam label<sup>58</sup>. Apabila melanggar ketentuan tersebut, ia akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp. 200.000.000,-<sup>59</sup>.

Tersebarinya landasan hukum pangan halal ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan ternyata menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak yang berwenang dalam melakukan penegakkan hukum di lapangan. Ketentuan mana yang hendak ditegakkan jelas tidak ada panduannya. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya yang tidak halal. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya.

#### **D. Penutup**

---

<sup>55</sup> Lihat pasal 61 ayat 2 PP No. 69/1999

<sup>56</sup> Lihat pasal 4 UU No.8/1999 tentang “Perlindungan Konsumen”

<sup>57</sup> Lihat pasal 7 UU No.8/1999 tentang “Perlindungan Konsumen”

<sup>58</sup> Lihat pasal 3 ayat 1 UU No.8/1999 tentang “Perlindungan Konsumen”

<sup>59</sup> Lihat pasal 62 ayat 1 UU No.8/1999 tentang “Perlindungan Konsumen”

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa keberadaan pangan yang halal dan thayyib itu menjadi kebutuhan primer umat Islam (*dharurî*) sehingga pemerintah sebagai ulil amri “berkewajiban” untuk memfasilitasinya baik melalui regulasi maupun menyiapkan SDM dan infrastruktur pendukungnya. Sebab, mengonsumsinya hukumnya wajib berdasarkan nash-nash al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw. Kewajiban ini akan terlaksana dengan baik manakala didukung oleh umat Islam sendiri yang timbul dari kesadaran imannya dan dukungan pemerintah karena masalah pangan halal termasuk “*ahkam al-qadha’i*” yaitu bagian dari hukum Islam yang tidak bisa berlaku secara efektif tanpa dukungan pemerintah. Maka, di sinilah pentingnya regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Wallahu a’lam bish-shawab.

## F. Referensi

*Al-Qur’an dan Terjemahnya*

Ahmad ‘Athâ’, ‘Abd al-Qadîr, *Hâdzâ Halâl Hâdzâ Harâm*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1985, cet. ke-3;

Ahmad Husharî, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, Bairût : Dâr al-Jil, 1991

Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, al-Qâhirah : Dâr al-Hadîts, tth., Jilid I

Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1992, Juz I

Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, t.t. : Dâr al-Ma’ârif, tth., Juz XIII

Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang “Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan”.

Al-Jurjânî, *al-Ta’rifât*, Mesir : Maktabah wa Mathba’ah Musthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh, 1936

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang “Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan”

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang “Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan”



- Al-Maqdisî , ‘Abd al-Ghanî bin ‘Abd al-Wahid, *al-‘Umdah fî al-Ahkâm fî Ma’âlim al-Halâl wa al-Harâm*, Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, cet. ke-1.
- Mastuhu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, 1995)
- Muhammad ‘Abd al-Rauf al-Munâwi, *Al-Tauqif ‘alâ Muhimmât al-Ta’rîf Mu’jam Lughawî Mushthalâhî*, Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 1990, cet. ke-1
- Al-Mundzirî, *Al-Targhîb wa al-Tarhîb min al-Hadîts al-Syarîf*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1988, Juz II
- Mushthafâ Sano Qutb, *Mu’jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2000, cet. ke-1,
- Muslim, *Al-Jâmi’ al-Shahîh*, Beirut : Dâr al-Fikr, tth., Juz V.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang “Label dan Periklanan Makanan”
- Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang “Label dan Iklan Pangan”
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, t.t. , tth., cet. ke-3
- Al-Qaradlâwî, Yûsuf, *al- Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, t.t. : Dâr al-Ma’rifah, 1985
- Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth., Juz VI, h. 45
- Rasyîd Ridlâ, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, t.t. : Dâr al-Fikr, tth., cet. ke-2, Juz VII
- Said Agil Husin Al-Munawar, “Labelisasi Produk Pangan”, dalam *Pikiran Rakyat*, (edisi 25 Maret 2002), h. XIX
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1983, Jilid II
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta : Lentera Hati, 2001, cet. ke-1, Jilid III
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang “Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya”
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/ Kpts /TN.240/12/1992 tentang “Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri”

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 413/ Kpts /TN.310/7/1992 tentang “Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya”; juga Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang “Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya”

UU No.7/1996 tentang “Pangan”

UU No.8/1999 tentang “Perlindungan Konsumen”

Al-Zuhailî, Wahbah, *al-Tafsir al-Munîr fî al-‘Aqîdah, wa al-Syarî’ah, wa al-Manhâj*,  
Beirût : Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 1998, Juz VI,